



P U T U S A N

Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GOEY TAUFIK RIYAN;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir: 61 tahun / 16 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rungkut Lor. RL. V-L/3 RT/RW 003/006
Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota
Surabaya Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Achmad Drajat, S.H. M.H. dari Kantor Advokat A Drajat Siswa Utama, S.H. M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XVIII/No 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 607/SK/XI/2024 tanggal 12 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHP.

Subsida: Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. **Atau,**

KEDUA : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP. **Atau,**

KETIGA : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP. **Atau,**

KEEMPAT: Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG Tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;**

2. **Pidana Pokok :**

Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan *Asset Tracing* dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida **6 (enam) bulan** kurungan.

3. **Barang Bukti :**

Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA DARI
1.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Pemberitahuan Hasil Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH, No. 06/PHP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019, tanggal 2 Desember 2019	DISITA DARI : FUAD ADRIAN ISKANDAR ., S.T., M.T • Barang Bukti No. 1 s/d 119 Terlampir dalam berkas Perkara.
2.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), No. 06/BAHP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019	
3.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penetapan Pemenang Tender, No. 06/BATP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019	
4.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman Pemenang Tender, No. 06/BAUP/POKJA-KEPRI/XI/2019	
5.	1 (satu) bundel beserta lampiran, fotocopy legalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran, No. 06/BABP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019	
6.	1 (satu) bundel beserta lampiran, fotocopy legalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran, No. 06/BAEV/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019	
7.	1 (satu) bundel beserta lampiran, fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi	



	Penawaran Tanpa Harga Satuan, No. 01/22/BA-NOL/PSPPOP/2019	
8.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir, Berita Acara Klarifikasi Koreksi Aritmatika, No. 02/22/BA-KA/PSPPOP/2019	
9.	1 (satu) bundel beserta lampiran fotocopy legalisir, Berita Acara Klarifikasi Penawaran Tanpa Harga Satuan, No. 01/22/BA-NOL/PSPPOP/2019	
10.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir, Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi	
11.	1 (satu) bundel print out legalisir, Undangan Pembuktian Kualifikasi melalui SPSE, Id Tender nomor: 55993064, tanggal 13 November 2019	
12.	1 (satu) bundel beserta lampiran fotocopy legalisir, Berita Acara Pembuktian Evaluasi, No. 01/22/BA-PK/PSPPOP/2019, tanggal 14 November 2019	
13.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir, Jawaban atas sanggahan terhadap hasil tender pembangunan Gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji, No. 06/JawabanSanggah/POKJA/BPPW/XI/2019, tanggal 22 November 2019	
14.	2 (dua) set berkas beserta lampiran fotocopy legalisir, BA dan Laporan Pendampingan, No. PB.02.01/Kb14/148, tanggal 28 Oktober 2019	



15.	1 (satu) bundel beserta lampiran fotocopy legalisir, Nota Pengantar, No. 06.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2018, tanggal 19 November 2019	
16.	1 (satu) bundel beserta lampiran fotocopy legalisir, Keputusan Kepala BP2JK Wilayah Kepri, Kementrian PUPR No. 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala BP2JK Wilayah Kepri No. 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 20 Agustjus 2019	
17.	1 (satu) bundel beserta lampiran fotocopy legalisir, Keputusan Kepala BP2JK Wilayah Kepri, Kementrian PUPR No. 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala BP2JK Wilayah Kepri No. 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan Atas lampiran Keputusan Kepala BP2JK Wilayah Kepri No. 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019, Tanggal 26 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepri, Kepala BP2JK Wilayah Kepri	
18.	1 (satu) set berkas beserta lampiran, fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor 52/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019, No.	



	PB.02.01/Kb14/419 tanggal 4 November 2019	
19.	1 (satu) berkas beserta lampiran, fotocopy legalisir Usulan Paket Pekerjaan Untuk di Tender, No. UM 0103/PPKPPSPPOP/43, tanggal 29 Oktober 2019	
20.	1 (satu) berkas beserta lampiran, fotocopy legalisir Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan, No. UM 0103/PPKPPSPPOP/42, tanggal 28 Oktober 2019	
21.	1 (satu) set berkas beserta lampiran, fotocopy legalisir Dokumen Pemilihan – Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: _Pembanguna Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji_, No. 01/22/DokPil/PSPPOP/2019. Tanggal 30 Oktober 2019	
22.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019	
23.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 07 November 2019	
24.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pembangunan	



	Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019	
25.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019	
26.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Metode Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019	
27.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Perjanjian Sewa Peralatan Antara PT. Chandra Karya Abadi dan PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : No.004.SPSP/PT.CKA/XI/2019 04 November 2019	
28.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pembayaran Pembelian Genset Silent Perkins 30 KVA antara PT. Michellindo Cahaya Rejeki dan PT. Indotara Persada, Nomor : IF18-DCE-QT08-N0086 10 September 2018	
29.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Nota Pembelian BITEC HSM Model BOSCH GSH 16-30 dengan SAMA JAYA JAKARTA, Nomor : 0944 05 November 2018	



30.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat urat Perjanjian Sewa Peralatan Antara PT. Indo Sukses Pondasi dan PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : No.0005.SPSP/PT.ISP/XI/2019 04 November 2019
31.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Invoice Pembelian Antara Rachmad.S dan PT. Indo Sukses Prestasi 21 April 2016
32.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019
33.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pra-Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK-3K)
34.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji
35.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 07 November 2019
36.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Spesifikasi Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 2019



37.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Barang yang Diimport Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji 07 November 201
38.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Uraian Tugas Dalam Struktur Organisasi
39	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang N0. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksiv10 Mei 2019
40.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Teknik Bangunan Gedung – Utama atas nama Budi Witjaksana Nomor : 09.19.0017716
41.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Ijazah S1 Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya atas nama Budi Witjaksana, Nomor Seri Ijazah : 43097/TS/IV/95, 27 April 1995
42.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Ijazah S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas nama Budi Witjaksana, Nomor Seri Ijazah : 298/ITS-XVI/MT/S2/2000, 21 Februari 2000
43.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat NPWP : 19.432.752.4-606.000 dan Kartu Tanda Penduduk NIK :

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	357809200970004 atas nama Budi Witjaksana-	
44.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pembayaran Laporan SPT Tahunan atas nama Budi Witjaksana Tahun 2018, 20 April 2019	
45.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama Budi Witjaksana 07 November 2019	
46.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya atas nama Desti Arini Yulianti, ST, 17 Juni 2019	
47.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya atas nama Desti Arini Yulianti, ST, Nomor : 945/ASTAKINDO/164/04/VI/2019	
48.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Ijazah S1 Universitas Andalas atas nama Desti Arini Yulianti, ST, Nomor Seri Ijazah : 71102/0122/F.21/S1/2009, 05 Desember 2009	
49.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desti Arini Yulianti, ST NIK : 1471086812870041	

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



50.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy NPWP atas nama Desti Arini Yulianti, ST NPWP : 70.564.351.8-216.000
51.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pembayaran Laporan SPT Tahunan atas nama Desti Arini Yulianti, ST Tahun 2018, 03 Mei 2019
52.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama Desti Arini Yulianti, ST, 07 November 2019
53.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang N0. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Ahli K3 Konstruksi – Madya atas nama Mahyudin, 14 Oktober 2019
54.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli K3 Konstruksi – Madya atas nama Mahyudin
55.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Ijazah S1 Universitas Islam Riau atas nama Mahyudin. Nomor Seri Ijazah : 1132.311.S1.2001, 20 April 2001
56.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyudin NIK : 1471081911750021
57.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy NPWP : 49.825.872.2-216.000

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	dan Bukti Pembayaran Laporan SPT Tahunan atas nama Mahyudin, ST Tahun 2018, 27 Februari 2019	
58.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama Mahyudin 07 November 2019	
59.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya atas nama Zurniyenti, 18 April 2019	
60.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya atas nama Zurniyenti	
61.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Ijazah S1 Universitas Bung Hatta atas nama Zurniyenti, Nomor Seri Ijazah : 0063/I.52.0044/1999, 24 April 1999	
62.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zurni Yenti NIK : 1471126506750041	
63.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Fotocopy NPWP : 08.115.711.7-211.000 atas nama Zurni Yenti	
64.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pembayaran Laporan SPT	

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Tahunan atas nama Zurni Yenti Tahun 2018, 28 Maret 019	
65.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama : Zurniyenti, 07 November 2019	
66.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang N0. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya atas nama Dian Hendra Pratama, ST, Nomor Registrasi : 1.2.201.2.039.13.1153862, 11 Oktober 2019	
67.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Teknik Bangunan Gedung –Madya atas nama Dian Hendra Pratama, ST, Nomor : 001.13.0000338	
68.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Ijazah S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Dian Hendra Pratama Nomor Seri Ijazah : - 01 Maret 2007	
69.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Hendra Pratama NIK : 3578170909820003 dan Fotocopy NPWP : 72.098.383.2-619.000	
70.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pembayaran Laporan SPT	

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Tahunan atas nama Dian Hendra Pratama Tahun 2018, 14 April 2019	
71.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama Dian Hendra Pratama 07 November 2019	
72.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Serifikat Keahlian Berdasarkan Undang-Undang N0. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Muda atas nama Heru Kris Wanto, ST Nomor Seri Ijazah : 1.2.201.3.164.04.1888769, 15 Maret 2018	
73.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Teknik Bangunan Gedung – Muda atas nama Heru Kris Wanto, ST Nomor : 713/ASTAKINDO/164/04/III/2018	
74.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat S1 Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP) atas nama Herukriswanto, Nomor Seri Ijazah : 281/S.12/I/2002, 14 April 2002	
75.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Laporan SPT Tahunan atas nama Heru Kriswanto Tahun 2018, Fotocopy NPWP : 16.551.356.5-216.000 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471071002760063, 31 Maret 2019	

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



76.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Curriculum Vitae atas nama Heru Kris Wanto 07 November 2019
77.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Personil Minimal yang Dibutuhkan Guna Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji, 07 November 2019
78.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama Dody Sugiarto Selaku Direktur PT. Michellindo Cahaya Rejeki, 07 November 2019
79.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Struktur Organisasi PT. Michellindo Cahaya Rejeki, 07 November 2019
80.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Rekapitulasi Total dan Rekapitulasi Biaya Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, 07 November 2019
81.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Kuantitas dan Harga Penyelenggaraan Sistem Manjaemen Keselamatan Konstruksi Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji TA. 2019-2020, 07 November 2019
82.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Belajar Universitas Raja Ali Haji TA. 2019-2020, 07 November 2019	
83.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Harga Material dan Upah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji TA. 2019-2020, 07 November 2019	
84.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji TA 2019-2020	
85.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Tenaga Tetap Perusahaan Pembangunan Gedung Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji TA. 2019-2020, 07 November 2019	
86.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Ijazah S1 Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Mukhtar, Nomor Seri Ijazah : 720012, 20 Februari 1990	
87.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Keahlian Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya, Nomor Registrasi : 1.2.201.2.148.04.1045184, 18 Oktober 2018	

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



88.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Pernyataan Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya atas nama Ir. Muhtar
89.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507190401610004 dan Fotocopy NPWP 49.900.860.5-654.000
90.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Laporan SPT Tahunan atas nama Muhtar Tahun 2018, 02 Maret 2019
91.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Muhtar, 15 Januari 2019
92.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218190712 PT. Michellindo Cahaya Rejeki, 01 November 2019
93.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 03/9976.A/436.7.17/2018 , 06 September 2018
94.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 188.4/547/436.7.5/2019, 28 Juni 2019
95.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor IUJK : 188.4/547/436.7.5/2019



96.	2 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor Registrasi : 0-3578-06-002-1-13-021118, 20 Juni 2019
97.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung PT. Michellindo Cahaya Rejeki
98.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil PT. Michellindo Cahaya Rejeki
99.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor : 503/9238.B/436.7.17/208 dan Nomor TDP : 13.01.1.46.19654, 29 April 2023
100.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Penguken Pengusaha Kena Pajak, Nomor : S-12PKP/WPJ.11/KP.0403/2016, 12 Januari 2016
101.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Bukti Laporan SPT Tahunan Michellindo Cahaya Rejeki Tahun 2018, 01 April 2019
102.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 470/128/436.9.9.5/2019, 03 Juli 2019

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



103.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor : Reg.SMK3.2017.SUC.SK- 730, 14 Juli 2017
104.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat ISO 45001:2018 PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : ID 6074C-1, 08 Oktober 2022
105.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat ISO 45001:2015 PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : ID 6074B, 08 Oktober 2022
106.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sertifikat ISO 9001:2015 PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : ID 6074A, 08 Oktober 2022
107.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Notaris dan P.P.A.T Kota Surabaya atas nama Hendra Wijono, S.H, 11 Januari 2018
108.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Nomor : AHU- 08169.A.H.01.01.Tahun 2008, 20 Februari 2008
109.	2 Rangkap Fotocopy Legalisir Beritas Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 12, 05 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : AHU-AH.01.10-15950, 16 April 2014
111.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Beritas Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 15, 14 September 2015
112.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : AHU-AH.01.3-0964277, 14 September 2015
113.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Form LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Persyaratan Kualifikasi Peserta, 11 Agustus 2019
114.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Jaminan Penawaran Unconditional, Nomor Bond : 19.01.01.1103.080052, 28 Oktober 2016
115.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Perhitungan Kemampuan (KD) Perusahaan, 07 November 2019
116.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Laporan Keuangan PT. Michellindo Cahaya Rejeki Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Laporan Auditor Independen, 31 Desember 2018	
117.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Sisa Kemampuan Nyata (SKN), 07 November 2019	
118.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Lembaran Isian Perhitungan SKK/SKP, 07 November 2019	
119.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legasir Surat Surat Dukungan Ready Mix Antara PT. Seraya Beton Perkasa dan PT. Michellindo Cahaya Rejeki, Nomor : 001/SBPSD-11/2019, 06 November 2019	
120.	1 (satu) Rangkap Asli SP2D Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor : HK.02.03/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019, Jaminan Uang Muka PT.ASuransi Umum Videl Nomor : 22.92.01.0528.12.19 Tanggal 05 Desember 2019, BAP Nomor: 02.03.22/BAP/SP.HS (Uang Muka tanggal 19-12-2019)	DISITA DARI SITI HARYANTI • Barang Bukti No. 120 s/d 127 Dikembalikan kepada SITI HARYANTI.
121.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 23 April 2020 BAPP Nomor : 02.03.01/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020, Tanggal 15 Mei 2020, BAP	



	Nomor : 02.03.02/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2020. (Termin I tanggal 29-05-2020)	
122.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 23 April 2020 BAPP Nomor : 02.03.02/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020, Tanggal 16 Juli 2020, BAP Nomor : 02.03.03/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2020. (Termin II 20-07-2022)	
123.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 23 April 2020 BAPP Nomor : 02.03.03/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020, Tanggal 08 September 2020, BAP Nomor : 02.03.04/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2020. (Termin III tanggal 14-09-2020)	
124.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 23 April 2020 BAPP Nomor : 02.03.05/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020, Tanggal 28 Desember 2020, BAP Nomor :	



	02.03.06/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2020. (Termin IV Tanggal 10-11-2020)	
125.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 23 April 2020 BAPP Nomor : 02.03.04/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020, Tanggal 08 November 2020, BAP Nomor : 02.03.05/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2020. (Termin V Tanggal 29-12-2020)	
126.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pembayaran Belanja Modal Sesuai Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD-2/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 28 Desember 2020 BAPP Nomor : 02.03.06/BAPP/SP.HS/PS-06/2021, Tanggal 26 April 2021, BAP Nomor : 02.03.07/BAP/SP.HS/PSPPOP-06/2021. (Termin VI Tanggal 06-05-2021)	
127.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 033.05.1.631115/2019 Berserta Lampiran	
128.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor HK.02.03/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-	DISITA DARI : HERRY ARYANTO, S.T



	KEPRI/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019	• Barang Bukti No. 128 s/d 244 Terlampir dalam berkas Perkara.
129.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir NomorSPMK HK.02.03/SP/HS/SPMK/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019	
130.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Serah Terima Lapangan Nomor UM0103/PPKSPPOP/70.1 BA-RPP/SPHS/PSPPOP/06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 05 desember 2019	
131.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir PCM BA/MC-0/PSPPOP/06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019	
132.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir BA Pemeriksaan Lapangan/ Pengukuran Awal (MC-0) Nomor BA/MC-0/PSPPOP/06/SPPP-KEPRI/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019	
133.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Ke - 2 dari MK Nomor 04-004/TEK-ATP.ROJ/II/2020Tanggal 03 Februari 2020	
134.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Teguran Pertama Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/06 tanggal 04 Februari 2020	
135.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Nomor	

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	UM01023/PPK-PSPPOP/08 Tanggal 13 Februari 2020	
136.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Penyampaian Hasil Monev Terhadap Tenaga Ahli/ Personil Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Belajar UMRAH Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/08.A Tanggal 04 maret 2020	
137.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Teguran Kedua Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/09 Tanggal 23 Maret 2020	
138.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Teguran dari Konsultan MK ke Kontraktor Nomor 04-006/TEK-ATP.ROJ/IV/2020, Tanggal 03 April 2020	
139.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak Pertama Nomor HK.02.03/ADD-1/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/IV/2020	
140.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Teguran dari Konsultan MK ke Kontraktor Nomor 04-008/TEK-ATP.ROJ/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020	
141.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Pencapaian Rencana Target Progres Pekerjaan s/d 50% pada Akhir Juli 2020 Nomor 04-009/TEK-ATP.ROJ/VI/2020 Tanggal 09 Juni 2020	
142.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Percepatan dan Perbaikan Pekerjaan Pembangunan UMRAH	

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Nomor UM 0103/PPK-PSPPOP/21 tanggal 10 Juni 2020	
143.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Teguran dari Konsultan MK ke Kontraktor Nomor 04-010/TEK-ATP.ROJ/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020	
144.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir LHR atas Usulan Persetujuan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak pada Paket Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH di Tanjungpinang pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dari Inspektorat Jenderal Nomor PW0105-ZI/1005 Tanggal 11 Agustus 2020	
145.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Rapat Evaluasi dan Rencana Percepatan Progres Fisik dan Keuangan Pembangunan Umrah Tanggal 27 Agustus 2020	
146.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Pertama kepada Direktur MCR Nomor UM0103/PPK- PSPPOP/39 Tanggal 04 September 2020	
147.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Undangan Rapat Pembuktian (SCM) Tingkat I Nomor UM 0103/PPK- PSPPOP/41 Tanggal 04 September 2020	
148.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Nomor 02.03.03/BAPP/SP.HS/PSPPOP-06/2020 Tanggal 08 September 2020	
149.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Konsultan MK ke Kontraktor perihal Tidak Tercapainya Target Kerja di masa SCM Tingkat Pertama Nomor 04-011/TEK-ATP.ROJ/IX/2020 Tanggal 21 September 2020	
150.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Percepatan Pencapaian Target Rencana Kerja Dimasa SCM Tingkat 1 Nomor UM 0103/PPK-PSPPOP/42 tanggal 22 September 2020	
151.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Konsultan MK ke Kontraktor perihal Tidak Tercapainya Target Kerja di masa SCM Tingkat Pertama dan Perencanaan Penyelesaian Pekerjaan di Masa SCM Tingkat Kedua Nomor 04-012/TEK-ATP.ROJ/IX/2020, 28 September 2020	
152.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Kedua kepada Direktur MCR Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/44, 02 Oktober 2020	
153.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Undangan Rapat Pembuktian (SCM) Tingkat II Nomor UM 0103/PPK-PSPPOP/45, 02 Oktober 2020	
154.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Konsultan MK ke Kontraktor perihal Tidak Tercapainya Target Kerja di masa	

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	SCM Tingkat Kedua04-013/TEK-ATP.ROJ/X/2020, 31 Oktober 2020	
155.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Peringatan Ketiga kepada Direktur MCR Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/48, 03 November 2020	
156.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Undangan Rapat Pembuktian (SCM) Tingkat III Nomor UM 0103/PPK-PSPPOP/50, 03 November 2020	
157.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Rapat Pembuktian (SCM) Tingkat III Tanggal 05 November 2020	
158.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pemberitahuan Progres Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas UMRH kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/52, 09 November 2020	
159.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Target Kerja di Masa SCM Tingkat Ketiga Nomor 04-014/TEK-ATP.ROJ/XI/2020, 18 November 2020	
160.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Teguran Atas Hasil Pekerjaan Di Lapangan Nomor 04-015/TEK-ATP.ROJ/XI/2020, 26 November 2020	
161.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Teguran Atas Hasil Pekerjaan dan Target Kerja di Masa SCM Tingkat Ketiga Nomor	

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	UM0103/PPK-PSPPOP/54, 27 November 2020	
162.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Konsultan MK ke Kontraktor perihal Teguran Atas Hasil Pekerjaan di Lapanga Nomor 04-16/TEK.ATP.ROJ/XI/2020, 28 November 2020	
163.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Izin MYC (Perpanjangan Waktu Hingga tahun 2021) Nomor PR. 0201-MN/2737, 21 Desember 2020	
164.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Penambahan Jaminan Waktu Pelaksanaan Keg. Umrah Ke PT. MCR Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/58, 23 Desember 2020	
165.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Addendum Kontrak Kedua Nomor HK.02.03/ADD-2/SP.HS/PSPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2020, 28 Desember 2020	
166.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pemberitahuan Hasil Monev dan Pemantauan di lapangan Nomor UM0103/PPK-PSPPOP/01, 07 Januari 2021	
167.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor CK.02.07/PPK-PSPPOP/006, 15 Januari 2021	
168.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Nota Dinas Ka. Satker Ke Balai PPW Kepri Nomor 11/ND/PPP-KEPRI/2021, 18 Januari 2021	

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Undangan Penjelasan Rencana Kerja Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH Nomor UM0102-Cb5/49, 19 Januari 2021	
170.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Hadir Oleh Direktur PT. MCR atas Undangan nomor :UM0102-Cb5/49 tgl 19 Januari 2019 Nomor 21003/MCR/SP/I/2021, 21 Januari 2021	
171.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pembatalan dan Penjadwalan Kembali Undangan Penjelasan Rencana Kerja Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH Nomor UM0102-Cb5/62, 22 Januari 2021	
172.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Teguran Pertama Percepatan yang diterbitkan oleh Manajemen Kontuksi PT. Arihta Teknik Persada Nomor 04-017/TEK-ATP.ROJ/I/2021, 26 Januari 2021	
173.	1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Kesepakatan Percepatan Paket Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Belajar UMRAH Nomor 01-BA/PERCEPATAN/PPK-PS/PPP-KEPRI/2021, 28 Januari 2021	
174.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Teguran Ke 2 Oleh MK Kepada PT. MCR	

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 04-018/TEK-ATP.ROJ/I/2021, 30 Januari 2021	
175.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Tanggapan Terhadap Teguran Kedua MK Kepada PT. MCR Nomor UM0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/02, 01 Februari 2021	
176.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Peringatan dan Rekomendasi Penyelenggara Rapat SCM tingkat 1 oleh MK Nomor 04-021/TEK-ATP.ROJ/I/2021, 09 Februari 2021	
177.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Teguran Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Belajar UMRAH (Teguran 1) Nomor UM0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/09, 21 Februari 2021	
178.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Teguran Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH Nomor UM0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/12, 5 Maret 2021	
179.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Teguran Ke 2 Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Umrah (Teguran Ke 2) Nomor UM0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/13, 9 Maret 2021	
180.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat peringatan Kontrak Kritis yang diterbitkan	

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	oleh MK Nomor 04-027/TEK-ATP.ROJ/III/2021, 19 Maret 2021	
181.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Nota Dinas PPK PS kepada Kepala Satuan Kerja PPP Provinsi Kepri perihal laporan Hasil Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dan Program Percepatan Keg. UMRAH Nomor 05/ND/PPK/PS-KEPRI/III/2021 , 22 Maret 2021	
182.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Peringatan Pertama kepada Direktur PT. MCR (Peringatan 1) Nomor PR0302/PPK-PS/PPP-KEPRI/14, 23 Maret 2021	
183.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Undangan Rapat Pembuktian (SCM) Tingkat 1 Nomor UM0102/PPK-PS/PPP-KEPRI/15, 23 Maret 2021	
184.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause / SCM) Tingkat 1 Nomor BA. 01/SCM.I/PPKPS/III/2021, 26 Maret 2021	
185.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat dri MK terkait Pencapaian SCM 1 Nomor 04-029/TEK-ATP.ROJ/IV/2021, 05 April 2021	
186.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Peringatan Kedua kepada Direktur PT. MCR yang diterbitkan oleh PPK Prasarana Strategis (Peringatan Ke 2) Nomor PR0302/PPK-PS/PPP-KEPRI/16, 06 April 2021	

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Undangan SCM Tingkat Kedua Nomor UM 0102/PPK-PS/PPP-KEPRI/18, 06 April 2021
188.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause / SCM) Tingkat 2 Nomor BA. 02/SCM.II/PPKPS/IV/2021, 08 April 2021
189.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktorat Prasarana Strategis hasil Kunjungan dan Monev Keg. Pembangunan UMRAH Nomor 15/ND/Cr- Wil -I, 12 April 2021
190.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Peringatan Ketiga kepada Direktur PT. MCR yang diterbitkan oleh PPK Prasarana Strategis (Peringatan Ke 3) Nomor PR0302/PPK-PS/PPP-KEPRI/23, 19 April 2021 BA.03/SCM.III/PPKPS/IV/2021, 21 April 2021
191.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Undangan SCM Tingkat Ketiga Nomor UM 0102/PPK-PS/PPP-KEPRI/24, 19 April 2021
192.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause / SCM) Tingkat 3 Nomor BA.03/SCM.III/PPKPS/IV/2021, 21 April 2021
193.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat dari direktur Prasarana Stategis kepada

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kepala Balai PPW Kepri terhadap Tindak Lanjut Rapat Pembuktian SCM tingkat Ketiga pada kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor UM 0102-Cr/320, 22 April 2021	
194.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Permohonan Tambahan Waktu Pelaksanaan Oleh PT. MCR kepada PPK Prasarana Stategis Nomor 21006/MCR/SP/IV/2021, 22 April 2021	
195.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Permohonan Tambahan Waktu Pelaksanaan Oleh PT. MCR Nomor UM0102/PPK-PS/PPP-KEPRI/27, 22 April 2021	
196.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Opname Lapangan Minggu 73 , 26 April 2021	
197.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Pembahasan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 50 hari kerja , 26 April 2021	
198.	1 (satu) Rangkap Fotocopy PS-06/SPPP-KEPRI/IV/2021, 26 April 2021	
199.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Oleh PT. MCR untuk Menyelesaikan Pekerjaan Selama 50 Hari kerja Nomor 12.A/MCR/-TPI/SPK/IV/2021, 26 April 2021	

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



200.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kesempatan 50 Hari Kerja untuk menyelesaikan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Umrah Ke Rektor UMRAH Nomor UM 0201/PPP-KEPRI/278, 29 April 2021
201.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Teguran Terhadap Pelaksanaan Pada Masa Pemberian Kesempatan 50 Hari kalender (Teguran Ke 3) Nomor UM 0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/37, 02 Juni 2021
202.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Undangan Opname Bersama Nomor UN 0201/PPK-PS/SPPP-KEPRI/VI/40, 11 Juni 2021
203.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan lapangan dan Penilaian Akhir (Opname Bersama) Nomor 01/BA-HKL/PPK-PS/PPP-KEPRI/APBN/VI/2021, 15 Juni 2021
204.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Nomor 02/BA-REDPK/PPK-PS/PPP-KEPRI/APBN/VI/2021, 15 Juni 2021
205.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor UM 0201/PPP-KEPRI/SPPP-KEPRI/VI/42, 16 Juni 2021

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



206.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Nomor 01/KPTS/PPK-PS/VI/2021, 16 Juni 2021
207.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi oleh PPK Nomor, 01/SPW/PPK-PS/PPP-KEPRI/VI/2021, 16 Juni 2021
208.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Wanprestasi oleh PPK dan Pihak Penyedia/Kontraktor Nomor 02/SPW/PPK-PS/PPP-KEPRI/VI/2021, 16 Juni 2021
209.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Permohonan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kepri oleh Kepala Satuan Kerja Nomor UM 0102/PPP-KEPRI/414, 16 Juni 2021
210.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Penyampaian Pemberitahuan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Umrah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pandaan Selaku Penjamin Nomor CK.0203/PPK-PS/PPP-KEPRI/VI/2021, 21 Juni 2021
211.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Penghentian Aktivitas Dilapangan Nomor UM 0103/PPK/PS-KEPRI/VI/43, 25 Juni 2021
212.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Hasil Ekspose BPKP tanggal 08 Juli 2021



213.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Arihta selaku MK Nomor UND-KP/PS/06/SPPP-KEPRI/VII/2021, 27 Juli 2021	
214.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Tugas Willy Chandra selaku perwakilan dari PT. MCR untuk menghadiri rapat Audit Tujuan Tertentu Nomor 21001/MCR/ST/VIII/2021, 02 Agustus 2021	
215.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Undangan Rapat Audit Kepada PT.MCR selaku Kontraktor dan PT. Arihta selaku MK, serta PT. Bentan Sondong Selaku Pengawasan Berkala Nomor UND-KP/PS/07/SPPP-KEPRI/VIII/2021, 04 Agustus 2021	
216.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keberatan atas Pemutusan Kontrak PT. MCR Nomor 21001/MCR/PK/VIII/2021,	
217.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Permohonan pendapat Terkait Pembayaran Prestasi Kerja dan Denda Keterlambatan dalam Pemutusan Kontrak Kepada Pendamping Kontrak LKPP Nomor UM 0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/ 48,04 Agustus 2021	
218.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Penjelasan Pendamping Kontrak LKPP pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanggal 05 Agustus 2021	

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



219.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Bersama Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, PPK PS Kepri dan Penyedia Jasa 05 Agustus 2021	
220.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Tanggapan PPK atas Keberatan Terhadap Pemutusan Kontrak yang disampaikan PT. MCR UM 0201/PPK/PS-KEPRI/VIII/49, 06 Agustus 2021	
221.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu Paket Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021	
222.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Paket Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 LHA-388/PW28/5/2021, 27 Agustus 2021	
223.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Pemberitahuan Pemutusan Kontrak dan Tindak Lanjut yang akan dilakukan kepada BP2JK Provinsi Kepulauan Riau, KP 1101/PPP-KEPRI/664, 31 Agustus 2021	
224.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Balasan Surat Pemberitahuan Pemutusan	

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kontrak dan Tindak Lanjut oleh BP2JK Provinsi Kepulauan Riau Nomor KP 1101-Kb 15 /1581, 01 September 2021	
225.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kepala Satker Ke PT. Rembiga Indah Nomor, UM 0103/PPP-KEPRI/682, 10 September 2021	
226.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Ke -1 Penagihan Termin Akhir Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH dari Kepala Satker Ke PT. MCR Nomor UM 0103/PPP-KEPRI/684, 10 September 2021	
227.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat dari Direktur PS ke Direktur Ke Direktur Pengadaan Jasa Kontruksi Direktorat Jenderal Bina Kontruksi perihal Permohonan Percepatan Proses Penunjukan Langsung Paket Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) nomor CK 0402-Cr/813.1, 21 September 2021	
228.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Ke -2 Penagihan Termin Akhir Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH dari Kepala Satker Ke PT. MCR nomor UM 0103/PPP-KEPRI/735, 27 September 2021	
229.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat dari Kepala Satuan kerja PPP Provinsi Kepri	

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Perihal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Langsung Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) nomor KP 1101/PPP-KEPRI/743, 28 September 2021	
230.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Tanggapan atas Paket Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Direktur Pengadaan Jasa Kontruksi Ke Direktur Prasarana Startegis nomor PB 0201-Kj/1384, 04 Oktober 2021	
231.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan terhadap Keberlanjutan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kepada Direktur PT. MCR nomor UM 0102/PPK-PS/KEPRI/90, 08 Oktober 2021	
232.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Nota Dinas Dari Kepala Balai PPW Kepulauan Riau Ke Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 94/ND/Cb5/2021, 12 Oktober 2021	
233.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Permohonan Pendapat Terkait Pembayaran Prestasi Kerja dan Tindak Lanjut terhadap proses Pengadaan Kepada Pendamping Kontrak LKPP nomor UM 0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/94, 12 Oktober 2021	

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



234.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Untuk Pemindahan Material yang ditujukan kepada Direktur PT. MCR nomor UM 0102/PPK-PS/KEPRI/107, 19 Oktober 2021	
235.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Tanggapan Dari LKPP terhadap surat Nomor:UM 0201/PPK-PS/PPP-KEPRI/94 dari Kepala Satuan Kerja tgl. 12 oktober 2021 Perihal Permohonan Terkait Pembayaran Prestasi Kerja dan Tindak Lanjut terhadap proses Pengadaan Kepada Pendamping Kontrak LKPP nomor 23694/D.4.3/10/2021, 27 Oktober 2021	
236.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemindahan dan pembongkaran material serta asset milik PT. MCR pada lokasi Proyek, surat ditujukan kepada PT. Rembiga Indah selaku penyedia Jasa Keg.UMRAH Lanjutan Nomor UM 0102/PPK-PS/KEPRI/124, 01 November 2021	
237.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Keg. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH Lanjutan antara PPK PS Dengan PT. Rembiga Indah selaku Penyedia Jasa Kontruksi Nomor PB. 0301/SP.HS/PS-04/SPPPKEPRI/X/2021, 18 Oktober 2021	

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



238.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Serah Terima Lapangan Nomor BA-SPL/SP.HS/PPK-PS/04/SPPP- KEPRI/X/2021, 18 Oktober 2021
239.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pemindahan dan Pembongkaran Material Serta Asset Milik PT. MCR Pada Lokasi Proyek UM 0102/PPK-PS/KEPRI/124, 01 November 2021
240.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Addendum Kontrak Kesatu Nomor PB. 0301/ADD-1/SP.HS/PS-04/SPPP- KEPRI/XI/2021, 29 November 2021
241.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor BA-STPP/PHO/PPK/PS-04/SPPP- KEPRI/XII/2021, 30 Desember 2021
242.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) Nomor BA-STAP/FHO/PS-02/SPPP- KEPRI/2022, 25 Juli 2022
243.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Dengan Universitas Raja Ali Haji, 257/BMN/PPP-KEPRI/2022, 25 Juli 2022
244.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Riset dan Teknologi Nomor 07 Desember 2022	
245.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	DISITA DARI : REZA RADIANTO. • Barang Bukti No. 245 s/d 255 Terlampir dalam berkas Perkara.
246.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	
247.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.	

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



248.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.
249.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama , sejumlah Rp. 300.000.000,00.
250.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.



251.	1 (satu) lembar print out Bukti Penyetoran Data Kelengkapan Administrasi PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI;	
252.	1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor : LAI-310/BHS.IX/P/2018 tanggal 17 September 2018 dan Laporan Keuangan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si., Ak & REKAN;	
253.	1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Nomor 15 tanggal 14 September 2015 dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H.;	
254.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 503/9238.B/436.7.17/2018 atas nama PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI tanggal 05 September 2018;	
255.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) Nomor : 503/9976.A/436.7.17/2018 atas nama PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI tanggal 06 September 2018;	
256	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 470/231/436.9.9.5/2018 atas nama	DISITA DARI : DONY FIRLIWAN



	DODY SUGIARTO tanggal 06 September 2018;	• Barang Bukti No. 256 s/d 262 Terlampir dalam berkas Perkara.
257	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Nomor : 02.476.925.9-615.000;	
258	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-190KT/WPJ.11/KP.0403/2016 atas nama PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI tanggal 12 Januari 2016;	
259	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-12PKP/WPJ.11/KP.0403/2016 atas nama PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI tanggal 12 Januari 2016;	
260	1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008 dari HENDRA WIJONO, S.H. Notaris dan PPAT Kota Surabaya;	
261	1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05005942/PPN1111/WPJ.11/KP.0403/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Tahun Pajak : 2018 – Masa Pajak : 1;	
262	1 (satu) eksemplar fotocopy SPT Tahunan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Tahun Pajak 2017 Masa Pajak 1.	

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



263	1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Keuangan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Auditor Independen Drs. HENRY & SUGENG Nomor : 164/19.3.0402/AU.2/03/1391-1/1/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.	DISITA DARI : Drs. EC. MULYADI, CPA. • Barang Bukti No. 263 Terlampir dalam berkas Perkara.
264	1 (satu) berkas fotokopi Kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan/Rehabilitasi/Fasilitas gedung pendidikan pembangunan gedung Type B2 (SDN Sukolilo 250) nomor Kontrak 642.2/0161/436.7.5/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai kontrak Rp. 2.258`419.000.- tahun anggaran 2018	DISITA DARI : ANANG GHOZIM MUTTAQIN • Barang Bukti No. 264 Terlampir dalam berkas Perkara.
265	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan Pencetakan Rekening Koran dan Mutasi atas Rekening PT MICHELLINDO CAHAYA REZEKI dengan No Rek: 0501020664, Bank Jatim Cabang Pandaan, Periode Desember 2019 s/d Mei 2021.	DISITA DARI: DODY SUGIARTO • Barang Bukti No. 265 s/d 266 Terlampir dalam berkas Perkara
266	3 (TIGA) bundel (Asli) cetakan Rekening Koran dan Mutasi Rekening atas Rekening PT MICHELLINDO CAHAYA REZEKI dengan No Rek: 0501020664, Bank Jatim Cabang Pandaan, Periode Desember 2019 s/d Mei 2021.	



267	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	DISITA DARI GITHA EVANS DWI • Barang Bukti No. 267 s/d 280 Terlampir dalam berkas Perkara
268	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
269	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
270	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh	

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
271	1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	
272	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.	
273	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	
274	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS	

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	(Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).	
275	1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.	
276	1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margareta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.	
277	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
278	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo	

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



	Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
279	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
280	6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020	
281	1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA	DISITA DARI AMAT CHANDRA • Barang Bukti No. 281 s/d 288 Terlampir dalam berkas Perkara. • Barang Bukti No. 289 s/d 291 Dirampas Untuk Negara.
282	2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	
283	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).	

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



284	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).	
285	1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.	
286	1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.	
287	1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.	
288	1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.	
289	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	
290	Uang Tunai Sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta).	
291	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	
292	Uang Tunai Sebesat Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



293	Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	DISITA DARI RIAWAN EFFENDI • Barang Bukti No. 292 s/d 296 Dirampas untuk Negara.
294	Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	
295	Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)	
296	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
297	1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019	DISITA DARI CHAIRUNNAS, S.Kom • Barang bukti No. 297 s/d 298 Terlampir dalam berkas perkara.
298	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019	

4. **Biaya Perkara :**

membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg
tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut
Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut pada tuntutan Penuntut Umum seluruhnya sama dengan Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 5.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2024/PN Tpg Jo Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Oktober 2024, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing tanggal 28 Oktober 2024 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pasal yang dibuktikan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana badan selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa Goey Taufik Riyan karena terlalu rendah, tidak mempertimbangkan peranan Terdakwa dalam proses awal pemenngan tender PT. RYATAMA CITRA KARYA ABADI yang melanggar hukum, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Goey Taufik Riyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Goey Taufik Riyan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sesuai dengan nilai keadilan dan kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri :

PRIMAIR :

Mengutakan putusan ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 12/PID.Sus-TPK/2024/PN.TPG tanggal 21 Oktober 2024;

SUBSIDAIR ;

1. Membebaskan Terdakwa Goey Taufik Riyan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;
2. Jika yang terhormat yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka terdakwa Goey Taufik Riyan mohon dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

SELANJUTNYA :

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana tersebut dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar, cermat dan seksama, telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sehingga seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menggali semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2019 terdakwa Geoy Taufik Riyan selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, dan juga adalah selaku Komisaris PT. Michellindo

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI" berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH);

Menimbang, bahwa untuk mendapat pekerjaan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) tersebut terdakwa berusaha menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), kemudian saksi Amat Chandra menghubungi saksi Riawan Effendi menyampaikan terdakwa Goey Taufik Ryan ingin bertemu dan sedang berada di Dragon karaoke Batam menyuruh dating ke karaoke Batam kemudian saksi Amat Chandra menghubungi dan menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan, pada waktu itu saksi Riawan Effendi sedang Bersama temanya dan memerintahkan saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, di dalam ruangan VIP tersebut terdakwa Goey Taufik Ryan menyampaikan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut, namun pada pertemuan pertama tersebut belum tuntas sehingga dilanjutkan pada pertemuan kedua sekitar akhir bulan Oktober 2019 saksi Amat Chandra kembali menghubungi saksi Riawan Effendi untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, dalam pertemuan tersebut Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh Riawan Effendi "DIPELAJARI DULU". Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk Kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi Riawan Effendi menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu di warung kopi Botani Kota Batam pada saat itu saksi Riawan Effendi mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU";

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Riawan Effendi sebesar 3% tersebut lalu esok harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi Yanto "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK", kemudian saksi Yanto berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI". Kemudian sekitar bulan November 2019 terdakwa Geoy Taufik Riyan datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa Geoy Taufik Riyan bertemu dengan Riawan Effendi dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa Geoy Taufik Riyan ngobrol dengan Riawan Effendi membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. Michellindo Cahaya Rezeki sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019-2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.656.696.996,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), Adapun mengenai pemenuhan komitmen fee 3% yang disepakati tersebut antara terdakwa Geoy Taufik Riyan kepada Riawan Effendi dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama, setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa Geoy Taufik Riyan melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Geoy Taufik Riyan memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi Yanto di Pekanbaru dan saksi Yanto menyerahkan Cek tersebut kepada saksi Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam, sebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Geoy Taufik Riyan melalui Wakiah Abdullah senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa Geoy Taufik Riyan tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya : Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Kemudian saksi Amat Chandra memberikan uang tersebut kepada saksi Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut saksi Riawan Effendi terlebih dahulu menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah Riawan Effendi menelfon tersebut saksi Amat Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendirian

2. Pembayaran fee yang kedua, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa Geoy Taufik Rryan melalui Wakiah Abdullah membayarkan uang kepada saksi Riawan Effendi dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian uang tersebut ditarik tunai saksi Amat Chandra pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut ditambah oleh saksi Amat Chandra menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), lalu diserahkan oleh saksi Amat Chandra kepada Riawan Effendi sehingga total keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenang lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi Riawan Effendi selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Riawan Effendi selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan telah mendapat fee 3% dari Terdakwa sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan melalui Saksi Riawan Effendi selaku Ketua Pokja dan saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. selaku Anggota, dalam melakukan Evaluasi dalam proses lelang terhadap PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI yang ditetapkan sebagai pemenang dalam hal evaluasi teknis, tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil terhadap laporan keuangan yang mana laporan keuangan tersebut bersifat manipulatif atau tidak mempunyai kebenaran materiil karena berdasarkan keterangan 2

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Akuntan Publik yaitu saksi Drs. Ec. MULYADI, dan Saksi DONY FIRLIWAN dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut tidak ada bukti dukung yang disampaikan oleh PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI walaupun telah dimintakan oleh akuntan publik, yang seharusnya opini yang diberikan oleh akuntan publik dalam laporan audit tersebut adalah "DISCLAIMER" (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini) akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil "*Wajar dengan pengecualian*" karena adanya permintaan dari PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang tender;

Menimbang bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan melalui Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI, sehingga terdapat riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif, yaitu pembangunan gedung type B1 (SDN Sukolillo 250) dengan nilai Kontrak Rp 28,621.071.000,- dengan Nomor Kontrak 057/PT.IWISH/I/2017 tanggal kontrak 12 Januari 2017, dan data yang fiktif tersebut tersebut digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sangat jelas adanya peran yang sangat besar dari Terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana korupsi ini, atau dengan ungkapan lain tingkat kesalahan Terdakwa adalah sangat besar, namun terjadinya tindak pidana korupsi ini pelakunya bukan lah Terdakwa Goey Taufik Riyan saja, melainkan turut di bantu dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar dan insyaf oleh saksi Riawan Effendi, Saksi Fuad Adrian Iskandar (ketua dan anggota pokja), saksi Amat Chandra, saksi Erwan Yuni Suryanta, ST (dalam perkara terpisah), saksi Wakiah Abdullah Als Ika serta pihak-pihak lain patut dan pantas ditarik sebagai pihak yang harus turut untuk bertanggungjawab dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa Goey Taufik Riyan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang serta mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya adalah tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, menurut Majelis Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dinilai terlalu ringan, tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa sehingga perlu diubah untuk diperberat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap seperti berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Eliwarti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, S.H dan Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, serta Mashur Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.,

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, SH., MH

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 19/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)